



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 12245-12255

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Pendelegasian Wewenang Dari Dokter Kepada Perawat

Ratna Astri Andhini^{1✉}, Suhendro², Indra Afrita³

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: astri.andhini@gmail.com[✉],

Abstrak

Sebaran dokter di Indonesia dapat dikatakan belum merata di setiap daerah. Keadaan tersebut menjadi permasalahan tersendiri. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan warga negara maka pelayanan kesehatan tetap harus dilakukan, dimana dalam pelaksanaannya pelimpahan wewenang dari dokter kepada tenaga Kesehatan misalnya seperti perawat. Kurangnya pengetahuan tenaga medis dan kesehatan terkait aspek hukum dari pendelegasian wewenang rentan menimbulkan konflik baik antar dokter perawat maupun dengan pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami implikasi hukum dari pendelegasian wewenang antara tenaga medis dan tenaga Kesehatan, khususnya dalam hal ini antara dokter dan perawat. penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan sumber data dari bahan hukum primer seperti perundangan, dan bahan hukum sekunder seperti jurnal dan buku. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelimpahan wewenang adalah bentuk perikatan dimana kedua belah pihak wajib memenuhi prestasi. Dalam pelimpahan wewenang yang bersifat mandat, pemberi wewenang masih memiliki tanggung jawab selama penerima mandat tidak mencederai perjanjian. Namun, penerima juga dituntut untuk mencapai prestasi, seperti menyelesaikan tugas sesuai batas kompetensinya.

Kata Kunci: *Legalitas, Pendelegasian Wewenang, Dokter, Perawat.*

Abstract

The distribution of doctors in Indonesia can be said to be uneven in every region. This situation is a problem in itself. In an effort to improve the health status of citizens, health services must still be carried out, where in its implementation there is often a delegation of authority from delegation of authority from doctors to health workers such as nurses. The lack of knowledge of medical and health personnel regarding the legal aspects of the delegation of authority is prone to causing conflicts both between doctors and nurses and with patients. The purpose of this research is to understand the legal implications of agreements between medical personnel and health workers, especially in this case between doctors and nurses. This research is a normative juridical research with data sources from primary legal materials such as legislation, and secondary legal materials such as journals and books. The results of this study are that delegation of authority is a form of engagement where both parties are required to fulfill achievements. In the delegation of authority that is mandated, the giver of authority still has responsibility as long as the recipient of the mandate does not violate the agreement. However, recipients are also required to achieve achievements, such as completing tasks according to their competency limits.

Keywords: Legality, Delegation of Authority, Doctors, Nurses.

PENDAHULUAN

Kesehariannya seorang dokter menjalankan praktik di dunia kedokteran seringkali berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Setiap orang memiliki hak untuk sehat secara jasmani serta hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik yang disebut Hak dasar manusia. Kesehatan adalah cita-cita bangsa Indonesia yang termasuk salah satu unsur penilaian kesejahteraan warga negara Indonesia yang harus diwujudkan, dikarenakan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang prioritas dan utama yang mendasar bagi manusia (Yana Sylvana et al., 2021). Hubungan dokter dan perawat dalam menyelenggarakan upaya kesehatan tidak hanya terjadi di lingkungan rumah sakit saja, tetapi juga dapat terjadi diluar lingkungan rumah sakit seperti klinik, puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya membutuhkan bantuan dari perawat, begitu juga dengan perawat tanpa adanya instruksi dari dokter seorang perawat tidak dapat melakukan tindakan diluar kewenangannya secara mandiri. Dalam hal ini bisa dikatakan hubungan yang terbentuk antara dokter dan perawat dengan pasien secara tidak langsung melahirkan hak dan kewajiban antar pihak.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan akan terjadi pelimpahan wewenang atau pendelegasian wewenang antara dokter dengan perawat. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelimpahan wewenang tersebut tidak dapat dipisahkan dari fungsi keperawatan. Perawat dalam peran keperawatan (independen) memiliki tanggung jawab independen berdasarkan otoritas bawaan mereka (Adilla Meytiara Intan et al., 2022). Jika seorang perawat melaksanakan tindakan diluar dari kewenangannya atau tanpa adanya pendelegasian dari dokter, hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait tanggung jawabnya dan dapat merugikan perawat. Pendelegasian wewenang sendiri dikatakan sebagai pelimpahan dari dokter kepada perawat untuk melaksanakan tugas medis tertentu. Hal tersebut tertuang dalam pasal 65 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan telah diatur juga dalam pasal 29 ayat 1 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Ayih Sutarih, 2018).

Beberapa contoh kasus yang kelalaian yang dilakukan perawat terkait pendelegasian dalam pemberian pelayanan kesehatan seperti kesalahan pemberian obat, kesalahan pemberian infus, kesalahan dalam pemberian transfusi darah, dan lain sebagainya. Kesalahan yang dilakukan perawat dalam tindakan medis diluar pendelegasian wewenang juga dapat terjadi seperti melakukan tindakan sirkumsisi.

Perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memegang peranan sangat penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Khususnya di rumah sakit atau layanan medis, perawat juga merupakan tenaga medis terdepan, untuk membantu dokter dalam melakukan tindakan medis (M. Fakhri, 2013). Banyaknya jumlah pasien, keterbatasan jumlah tenaga medis dan waktu pelayanan oleh tenaga medis mengakibatkan terjadinya pendelegasian tindakan antara dokter dan perawat atau bahkan menimbulkan situasi yang mengharuskan seorang perawat melakukan tindakan pengobatan atau tindakan medis yang bukan wewenangnya. Berdasarkan pasal 15 ayat (4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat dijelaskan bahwa seorang perawat hanya dapat melakukan tindakan medis berdasarkan permintaan tertulis oleh dokter (Yuliana Merdekawati B, 2013). Untuk itu seorang perawat harus memahami

tentang batasan dan kompetensi yang dapat dilakukannya. Atas dasar latar belakang masalah tersebut, jurnal ini akan mengkaji tentang Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Pendelegasian Wewenang Dari Dokter Kepada Perawat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Pada dasarnya, globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan (Erwin Muslimin et al., 2022).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggungjawab Hukum Atas Kelalaian Perawat Terhadap Mandat Atau Delegasi Wewenang Dari Dokter

Hubungan antara dokter dan perawat seringkali menimbulkan masalah dalam pemberian pelayanan medis. Padahal, seorang perawat melakukan tindakan sesuai arahan dokter. Instruksi yang diberikan oleh dokter kepada perawat mengakibatkan terjadinya pelimpahan

wewenang atau pendelegasian. Dalam pemberian asuhan keperawatan, seorang perawat memiliki tugas atau kewajiban menerima pelimpahan wewenang yang diberikan oleh dokter atau berdasarkan oleh program pemerintah, hal ini diatur dalam pasal 29 dan pasal 37 Undang-undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019. Pelimpahan wewenang sendiri harus diberikan secara tertulis oleh dokter atau pemerintah (dalam bentuk surat tugas). Untuk itu perlu pemahaman tentang wewenang ini. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan tentang kewenangan sendiri memiliki dua sifat yaitu:

- a. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat langsung berdasarkan undang-undang. Kewenangan pada dokter diatur dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, sedangkan pada perawat diatur dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.
- b. Kewenangan non-atributif adalah kewenangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki kewenangan atau kompetensi yang lebih tinggi kepada seseorang yang memiliki kewenangan atau kompetensi yang lebih rendah yang bersifat sementara. Kewenangan ini dibagi menjadi dua jenis dan dijelaskan sesuai dengan pasal 32 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, yaitu
 - 1) Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan tindakan medis dibawah pengawasan tenaga medis yang melimpahkan wewenang, tanpa menghilangkan tanggung jawab hukum dari dokter. Mandat ini dapat dilimpahkan kepada semua jenis perawat. Contoh mandat yang dilimpahkan seperti menjahit luka, memberikan terapi parenteral dan tindakan medis lainnya sesuai dengan kompetensi perawat.
 - 2) Delegasi adalah pelimpahan wewenang (delegatif) diberikan oleh tenaga medis kepada perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab. Pendelegasian ini diberikan kepada perawat profesi atau perawat vokasi terlatih. Contoh delegasi seperti memasang infus, menyuntikkan obat, imunisasi dasar, dan tindakan medis lainnya sesuai dengan kompetensi perawat.

Jenis tindakan medis lainnya dalam pelimpahan wewenang secara mandat atau delegasi ditetapkan oleh pemimpin rumah sakit yang tertuang dalam standar prosedur operasional (SOP) atau yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk surat tugas.

Menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya tentang wewenang, dijelaskan bahwa terdapat beberapa syarat delegasi sebagai berikut:

- a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan terhadap hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan. Artinya, dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- d. Delegasi harus disertai keterangan (penjelasan) tentang pelaksanaan wewenang.
- e. Delegasi disertai instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang.

Pendelegasian wewenang dari dokter kepada perawat sendiri harus mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya kompetensi perawat yang didelegasikan, pengalaman dan evaluasi pelaksanaan wewenang yang didelegasikan. Berdasarkan UU Praktik Kedokteran, seluruh catatan pasien dan tindakan kedokteran yang diberikan kepada pasien harus dicatat di dalam rekam medik, dimana rekam medik sendiri wajib diisi oleh dokter. Menurut Manual Rekam Medis yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) tahun 2006, pencatatan direkam medik tindakan yang dilakukan oleh selain dokter dengan pendelegasian dibuat secara tertulis didalam rekam medik. Pada pasal 37 ayat (d) UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang keparawatan juga mengatakan bahwa asuhan keperawatan yang dilakukan didokumentasikan sesuai dengan standar. Dalam Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dalam Pasal 23 Ayat (1) dijelaskan juga bahwa dokter atau dokter gigi dapat memberikan pelimpahan tindakan kedokteran kepada perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya wajib dilakukan secara tertulis.

Menurut pasal 35 UU Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan dijelaskan bahwa seorang perawat dapat melakukan pendelegasian tindakan medis dalam keadaan tidak tersedianya tenaga medis disuatu wilayah yang dijelaskan dalam bentuk surat tugas oleh

pemerintah dan dalam keadaan darurat untuk memberikan pertolongan pertama sesuai dengan kompetensinya untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan.

Pelimpahan wewenang kepada tenaga kesehatan diatur dalam Undang-undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 65, yaitu:

- a. Tenaga Kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis dalam melakukan pelayanan medis.
- b. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian dapat menerima pelimpahan pekerjaan kefarmasian dari tenaga apoteker.
- c. Pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Penerima pelimpahan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melakukan Tindakan yang dilimpahkan.
 - 2) Pemberi limpahan wewenang melakukan pengawasan.
 - 3) Tindakan yang dilakukan orang yang melaksanakan tetap merupakan tanggung jawab pemberi kewenangan.
 - 4) Pengambilan keputusan merupakan tugas dari pemberi wewenang.

Menurut (Amir & Purnama, 2021), adapun dalam hal pelimpahan wewenang yang dilakukan dokter kepada perawat atau profesi perawat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dokter yang memutuskan dalam melakukan penegakan diagnosa, penentuan terapi serta penentuan indikasi. Pengambilan keputusan oleh dokter tidak dapat dilimpahkan.
- b. Pelimpahan tindakan medis hanya dapat dilakukan jika dokter tersebut sudah yakin bahwa perawat yang menerima pelimpahan itu sudah mampu melaksanakan tugas dengan baik.
- c. Pelimpahan wewenang itu harus dilakukan secara tertulis termasuk instruksi yang jelas mengenai pelaksanaannya, bagaimana bertindak jika timbul komplikasi dan sebagainya.
- d. Dalam pelaksanaannya pelimpahan secara mandat harus ada bimbingan dan pengawasan secara medis.
- e. Penolakan pelimpahan dapat dilakukan jika yang dilimpahkan merasa tidak mampu melakukan tindakan medis tersebut.

Apabila suatu pelimpahan wewenang tindakan medik dari dokter kepada perawat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada pasien dengan maksimal dan bermutu dan mengakibatkan terlindunginya dokter ataupun perawat oleh hukum.

2. Akibat Hukum Atas Tanggungjawab Kelalaian Perawat Terhadap Mandat Atau Delegasi Wewenang Dari Dokter

Dalam pelimpahan wewenang tindakan medis dari dokter kepada perawat haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelimpahan wewenang ini dilakukan secara tertulis, hal ini tentunya memiliki kekuatan dalam hukum. Pelimpahan wewenang tersebut ditulis dalam rekam medik dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Sedangkan pelimpahan wewenang secara lisan memiliki kekuatan hukum yang lemah.

Jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pelimpahan wewenang baik yang diberikan secara delegasi ataupun mandat, tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada seorang individu saja, diperlukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap rekam medik untuk menilai kesalahan yang terjadi. Apakah tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar operasional, standar keperawatan dan standar profesi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab perawat dalam melakukan suatu tindakan medis tentunya sesuai peran, kewajiban, kompetensi dan kode etik keperawatan. Jika terjadi kesalahan atau kelalaian maka dapat diminta pertanggung jawaban secara hukum.

Pertanggung jawaban hukum kepada seorang perawat dapat dilihat berdasarkan tiga bentuk pembedaan hukum, yaitu:

A) Pertanggung jawaban hukum perdata

Gugatan keperdataan terhadap perawat bersumber pada dua bentuk yakni perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPperdata dan perbuatan wanprestasi (*contractual liability*) sesuai dengan pasal 1239 KUHPperdata. Pertanggung jawaban dinilai berdasarkan 4 prinsip yakni:

- 1) Pertanggungjawaban langsung dan mandiri (*personal liability*) sesuai dengan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPperdata. Seorang perawat yang melakukan kesalahan dalam menjalankan fungsi independennya yang mengakibatkan kerugian pada pasien maka ia wajib memikul tanggung jawabnya secara mandiri. Seorang perawat dapat diminta pertanggungjawaban apabila memenuhi empat unsur yakni:

- a) Perbuatan itu melanggar hukum
- b) Ada kesalahan
- c) Pasien harus mengalami kerugian
- d) Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian

Sesuai dengan yurisprudensi, suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum hukum apabila:

- a) Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- b) Perbuatan itu melanggar hak orang lain
- c) Perbuatan itu melanggar kaedah tata susila
- d) Perbuatan itu bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Jika pasien atau keluarga pasien merasa dirugikan atas tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, maka dapat mengajukan gugatan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal 58 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- b. Pertanggungjawaban dengan asas respondeat superior atau vicarious liability atau let's the master answer sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerduta. Sebagai bagian dari tim maupun orang yang bekerja dibawah perintah dokter/rumahsakit, maka perawat akan bersama-sama bertanggung gugat kepada kerugian yang menimpa pasien.
- c. Pertanggungjawaban dengan asas zaakwarneming berdasarkan Pasal 1354 KUHPerduta. Dalam hal ini konsep pertanggungjawaban terjadi pada kondisi melakukan pertolongan darurat, dimana tidak ada orang lain yang berkompeten untuk itu, tertuang dalam Pasal 10 Permenkes No. 148 Tahun 2010.

Gugatan berdasarkan wanprestasi seorang perawat akan dimintai pertanggungjawaban apabila terpenuhi unsur-unsur wanprestasi yaitu:

- a) Tidak mengerjakan kewajiban sama sekali
- b) Mengerjakan kewajiban tetapi terlambat
- c) Mengerjakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya
- d) Mengerjakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan

Apabila seorang perawat terbukti memenuhi unsur wanprestasi, maka pertanggung

jawaban itu akan dipikul langsung oleh perawat yang bersangkutan sesuai personal liability.

2) Pertanggung jawaban hukum pidana

Seorang perawat dapat diminta pertanggungjawaban hukum pidana apabila terpenuhinya unsur-unsur, antara lain: suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (schuld) berupa kesengajaan (dolus) seperti yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP, 340 KUHP atau karena kealpaan (culpa) yang dimana terdapat pada Pasal 359 KUHP dan 360 KUHP.

3) Pertanggung jawaban hukum administratif

Pelanggaran administratif dapat dijatuhkan sanksi administratif apabila perawat dalam melaksanakan tindakan keperawatannya tidak memiliki surat izin praktik dan surat tanda registrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang Tenaga Kesehatan tahun 2014. Bentuk sanksi administratif yang diberikan berupa teguran secara lisan, teguran tertulis, denda administratif dan pencabutan izin.

SIMPULAN

Berdasarkan dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pelimpahan wewenang dari dokter dan perawat diatur dalam pasal 29 dan pasal 37 Undang-undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019. Pelimpahan wewenang sendiri harus diberikan secara tertulis sesuai Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dalam Pasal 23 Ayat (1). Dalam pelimpahan wewenang harus dipahami apakah termasuk delegasi atau mandat. Apabila dalam melaksanakan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh dokter kepada perawat dapat diminta pertanggung jawabannya, dikarenakan pelimpahan ini tertulis dalam rekam medik. Bentuk pertanggungjawaaban dapat berupa perdata, pidana dan administratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilla Meytiara Intan, Wahyu Andrianto, & Rizky Muthiarani. (2022). Pelimpahan Wewenang Tindakan Medik dari Dokter kepada Perawat Berdasarkan Hukum Kesehatan (Studi Kasus Putusan No. 1167/Pid.B/2010/PN.Sda). *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, 8(1), 30.
- Ayih Sutarih. (2018). *Sinkronisasi Pengaturan Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis Kepada Perawat Untuk Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit*. Hermeneutika.
- Erwin Muslimin, Deden Heri, & Mohamad Erihadiana. (2022). Kesiapan Merespon terhadap Aspek Negatif dan Positif Dampak Globalisasi Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 4(1), 60.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Fakh. (2013). KEDUDUKAN HUKUM TENAGA KEPERAWATAN DEPENDEN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK. *Yustisia*, 2(2), 132.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Yana Sylvana, Yohanes Firmansyah, & Imam Haryanto. (2021). LEGAL DELEGASI (PELIMPAHAN WEWENANG MEDIS) DOKTER KEPADA PERAWAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(12), 1633.
- Yuliana Merdekawati B. (2013). *Tanggung Jawab Pidana Perawat Dalam Melakukan Tindakan Keperawatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Media Neliti.